



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo yang pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan, Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paral 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Situbondo
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor manusia atau alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD.

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan ;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan ;
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi ;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Jumlah anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengekoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikam pengumpulan dan penyahuran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
UNSUR PENGARAH

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
UNSUR PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang secara terintegrasi, meliputi :
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat;
 - c. Pasca bencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando;
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang terkena bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BAB V

SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala badan dan semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Menyusun dokumen rencana dan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan realisasi anggaran belanja serta pembayaran gaji pegawai.
 - d. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - g. Melaksanakan tata usaha kantor yang meliputi : pencatatan, pengarsipan surat masuk dan keluar, menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat;
 - h. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler;
 - i. Menyiapkan rencana kebutuhan barang , administrasi dan pelaporannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kesatu

KEPALA SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan badan penanggulangan Bencana (BPBD);
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah lokasi terjadinya bencana;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - c. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat ;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhatian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
 - e. penyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris ;
 - f. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
 - g. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - h. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
 - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
 - d. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ;
 - e. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan ;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;
 - g. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
 - i. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data ;
 - c. pelaksanaan perencanaan program ;
 - d. penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
 - e. penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan ;
 - h. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
 - i. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. penyusunan Budaya Kerja Badan;
- k. penyusunan LAKIP Badan;
- l. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
- m. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Badan;
- n. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bidang pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat prabencana dan pengurangan resiko bencana ;

- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah ;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah ;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana ;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana ;
- f. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana ;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana ;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana ;
- i. Menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah ;
- j. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan teknis, simulasi dan gladi ;
- k. pelaksanaan ketatausahaan ;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 16

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bidang kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, penringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - b. Menyiapkan bahan pedoaman teknis dan standrt di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, penringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, penringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, penringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, penringatan dini dan mitigasi bencana ;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, penringatan dini dan mitigasi bencana ;

- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana ;
- n. pelaksanaan ketatausahaan ;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Paragraf 1

Seksi Kedaruratan

Pasal 19

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik di bidang kedaruratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;

- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
- i. pelaksanaan ketatausahaan ;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Logistik

Pasal 20

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik di bidang kedaruratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungannya logistik ;
 - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungannya logistik ;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungannya logistik ;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungannya logistik ;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungannya logistik ;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungannya logistik ;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungannya logistik ;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungannya logistik ;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang rehabilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik ;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - f. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2**Seksi Rekonstruksi****Pasal 24**

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang kedaruratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 25**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 26**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lain di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

- (2) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PB-P) Kabupaten Situbondo dibubarkan dan menyerahkan seluruh dokumen data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 JAN 2011
BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 13 JAN 2011
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. HADI WJONO, S.T., M.M.
Pambina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H